



RENJA
KECAMATAN
LAMPIHONG
KABUPATEN BALANGAN
TA. 2023





PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

KECAMATAN LAMPIHONG

Jl. Raya Amuntai – Paringin Km 18,5 Kode Pos 71661

KEPUTUSAN CAMAT LAMPIHONG

KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 800 / 090 / SK / KEC-LPHG / 2022

TENTANG :

RENJA KERJA

KECAMATAN LAMPIHONG TAHUN 2023

CAMAT LAMPIHONG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, maka Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan perlu menyusun rencana kerja (RENJA) 2023.
 - b. Bahwa penyusunan renja perubahan kecamatan lampihong Kabupaten Balangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, ditetapkan dengan keputusan Camat Lampihong Kabupaten Balangan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);

Memperhatikan

- :
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/11/M.PAN/08/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

3. Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lampihong Tahun 2023 Kabupaten Balangan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Lampihong

Pada tanggal : Juli 2022

Camat Lampihong



ESHAR SUPRIADI, S.Pt.MM
NIP.19641227 198710 1 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, berkat kuasa dan kehendakNya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lampihong Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja tahun 2023 Kecamatan Lampihong rencana program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan baik bersifat internal maupun eksternal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kantor. Oleh karena itu rencana kerja ini adalah sebagai acuan bagi segenap aparatur Kecamatan Lampihong, dalam memfasilitasi bagi penyusunan Rencana kerja berikutnya dan sebagai bahan evaluasi bagi laporan penyusunan anggaran sebelumnya.

Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Rencana Kerja Kecamatan Lampihong. Walaupun kedepannya masih perlu penyempurnaan lebih lanjut.

Lampihong, 8 Juli 2022

Camat Lampihong



ESHAR SUPRIADI, S.Pt.MM

NIP. 19641227 198710 1 001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang.....
- 1.2 Landasan Hukum.....
- 1.3 Maksud dan Tujuan.....
- 1.4 Sistematika Penulisan.....

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB I V PENUTUP

LAMPIRAN- LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tahapan yang harus dilalui dalam proses perencanaan menurut Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas* dan *efisiensi*. Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan : *“Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah”*.

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya. Disamping Camat melaksanakan

tugas dari Bupati atau Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan untuk periode 2023, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Renja Kecamatan Lampihong Tahun 2023 ini juga merupakan pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran, sehingga isi yang telah ditetapkan dalam RENSTRA dapat terwujud.

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Kecamatan Lampihong menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai. Pencapaian indikator Kecamatan Lampihong sampai dengan Bulan Juni Tahun 2022 ditunjukkan oleh tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1

Pengukuran Indikator Kinerja sampai dengan bulan Juni Tahun 2022

Kecamatan Lampihong

| SASARAN | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---------------|--------|-----------|---------|
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Nilai IKM | 86% | 90,87% | 105% |
| Meningkatkan Kemandirian desa Lingkup Kecamatan | Skor IDM Desa | 0,7001 | 0,7253 | 103,61 |

Perolehan nilai realisasi 90,87 % tersebut diperoleh dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Kasi Pelayanan Publik kepada responden yang membutuhkan pelayanan pada Kecamatan Lampihong.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Lampihong sampai dengan Semester I Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dikategorikan dengan kriteria Sangat Baik, dengan capaian sebesar 90,87% dengan formula perhitungan sebagai berikut :

| Formula Perhitungan | |
|------------------------------|--------|
| Total Nilai IKM yang dicapai | x 100% |
| Target IKM | |

Adapun Program dan kegiatan prioritas yang mendukung IKU adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp68.193.200,00 dan realisasi sampai dengan Juni 2022 sebesar Rp26.497.200,00 38,86%.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);
4. Peraturan pemerintah No 08 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
5. Undang – undang No 02 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan provinsi Kalimantan Selatan.
6. Peraturan Daerah Balangan Nomor 10 Tahun 2010 Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, Serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.
8. Peraturan Bupati Balangan Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Lampihong Tahun 2023 ini adalah sebagai upaya dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta sebagai pedoman umum bagi Kecamatan Lampihong dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan antara kemampuan dari potensi sumberdaya manusia dengan sumberdaya lainnya.

Tujuan penyusunan Renja Kecamatan lampihong tahun 2023 ini adalah agar setiap pejabat dan pelaksana dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia sehingga sasaran kinerja Kecamatan Lampihong Tahun 2023 dapat dicapai secara optimal.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Kecamatan Lampihong Tahun 2023 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB I V PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Kecamatan Lampihong

Alokasi Anggaran Kecamatan Lampihong tahun 2021 sebesar **Rp3.821.617.400,00** dengan realisasi sebesar **Rp3.128.786.312,00** dengan persentase sebesar **81,87%** yang meliputi Gaji dan Tunjangan ASN sebesar **Rp2.854.408.700,00** dengan realisasi sebesar **Rp2.259.462.562,00** atau **79,15%** dan anggaran operasional kegiatan sebesar **Rp967.208.700,00** dengan realisasi sebesar **Rp 869.323.750,00** atau **89,87%**

2.2.1 Program dan Kegiatan di Kecamatan Lampihong tahun 2021 yang berjalan

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

- **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan**
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan

3) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**
 - Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

4) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

A. Realisasi Program dan Kegiatan.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah anggaran yang diperuntukkan bagi Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah sebesar Rp32.639.500,00 dengan realisasi sebesar Rp27.278.780,00 atau 83,58%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan penyusunan dokumen laporan perencanaan di Kecamatan Lampihong.

Analisis kesesuaian sudah sesuai antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah anggaran yang diperuntukkan bagi Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah sebesar Rp5.724.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.245.000,00 atau 91,63%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD di Kecamatan Lampihong.

Analisis kesesuaian sudah sesuai antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah anggaran yang diperuntukkan bagi Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah sebesar Rp2.854.408.700,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.259.462.562,00 atau 79,16%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan penyediaan gaji dan tunjangan ASN di Kecamatan Lampihong.

Analisis kesesuaian sudah sesuai antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

- **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Jumlah anggaran yang diperuntukkan bagi Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya adalah sebesar Rp15.350.000,00 dengan realisasi sebesar Rp15.350.000,00 atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya di Kecamatan Lampihong.

Analisis kesesuaian sudah sesuai antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah anggaran yang diperuntukkan bagi Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan adalah sebesar Rp14.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 9.000.000,00 atau 64,29%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan di Kecamatan Lampihong.

Analisis kesesuaian sudah sesuai antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

- **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Jumlah anggaran yang diperuntukkan bagi Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah sebesar Rp4.497.500,00 dengan realisasi sebesar Rp4.497.500,00 atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan penyediaan barang cetak dan penggandaan di Kecamatan Lampihong.

Analisis kesesuaian sudah sesuai antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

➤ **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Jumlah anggaran yang diperuntukkan bagi Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah sebesar Rp94.685.600,00 dengan realisasi sebesar Rp91.932.469,00 atau 97,09%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan rapat konsultasi dan konsultasi SKPD di Kecamatan Lampihong.

Analisis kesesuaian sudah sesuai antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

• **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

➤ **Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik**

Jumlah anggaran yang diperuntukkan bagi Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik adalah sebesar Rp67.060.000,00 dengan realisasi sebesar Rp48.431.641,00 atau 72,22%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan pembayaran tagihan belanja air, listrik dan internet di Kecamatan Lampihong.

➤ **Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Jumlah anggaran yang diperuntukkan bagi Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah sebesar Rp35.721.400,00 dengan realisasi sebesar Rp35.626.400,00 atau 99,73%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor di Kecamatan Lampihong.

➤ **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Jumlah anggaran yang diperuntukkan bagi Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah sebesar Rp164.431.900,00 dengan realisasi sebesar Rp142.203.180,00 atau 86,48%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan penyediaan jasa pelayanan umum kantor di Kecamatan Lampihong.

- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah anggaran yang diperuntukkan bagi Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah sebesar Rp 67.122.100,00 dengan realisasi sebesar Rp55.575.100,00 atau 82,80%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas di Kecamatan Lampihong.

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah anggaran yang diperuntukkan bagi Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya adalah sebesar Rp7.150.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.150.000,00 atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan pemeliharaan bangunan gedung kantor di Kecamatan Lampihong.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

- **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan

Jumlah anggaran yang diperuntukkan bagi Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan adalah sebesar Rp57.433.400,00 dengan realisasi sebesar Rp47.075.600,00 atau 81,97%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk

pelaksanaan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Lampihong.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Jumlah anggaran yang diperuntukkan bagi Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan adalah sebesar Rp11.550.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.740.000,00 atau 15,06%, hal ini dikarenakan adanya pandemi covid 19 sehingga tidak bisa mengumpulkan warga masyarakat, Anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan lomba desa di Kecamatan Lampihong.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**

- Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal

Jumlah anggaran yang diperuntukkan bagi Kegiatan Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal adalah sebesar Rp95.180.800,00 dengan realisasi sebesar Rp83.881.080,00 atau 88,13%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan peringatan hari-hari besar keagamaan, MTQ, hari jadi Kabupaten Balangan dan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Lampihong.

Analisis kesesuaian sudah sesuai antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Jumlah anggaran yang diperuntukkan bagi Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa adalah sebesar Rp282.860.000,00 dengan realisasi sebesar Rp282.860.000,00 atau 100%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan administrasi tata pemerintahan desa di Kecamatan Lampihong.

- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

Jumlah anggaran yang diperuntukkan bagi Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa adalah sebesar Rp6.198.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 6.000.000,00 atau 96%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan penyampaian laporan keuangan asset desa di Kecamatan Lampihong.

- Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Jumlah anggaran yang diperuntukkan bagi Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif adalah sebesar Rp5.604.500,00 dengan realisasi sebesar Rp5.477.000,00 atau 97,73%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Lampihong.

Berikut **Tabel 2.9** mengenai pelaksanaan Program dan kegiatan kecamatan Lampihong tahun 2023 , sejauh mana target kinerja dan capaian tahun yang lalu sampai dengan tahun berjalan serta rencana target kinerja Tahun 2023 Kecamatan lampihong Kabupaten Balangan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (tahun berjalan)*

Kabupaten Balangan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Lampihong

| Kode (1) | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) (3) | Target Capaian Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD) (4) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2019 (5) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2020 | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (9) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|-------------|--|--|---|--|---|--|------------------------------|--|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020 (6) | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2020 (7) | Tingkat Realisasi (%) (8) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) 2022 (10) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (11) |
| 4 | Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang | | | | | | | | | |
| 4 | 01 Administrasi Pemerintahan | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|--|--|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|-----|---|--|----|-------|----|-------|-------|---|--|--|--|--|--|
| 4 | 01 | 01 | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang diadakan | 72 | Bulan | 48 | bulan | 12 | bulan | 12 | bulan | 100 | % | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1 | Paket | 60 | Paket | 83,33 | % | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Barang cetak dan penggandaan yang diadakan | 72 | Bulan | 48 | bulan | 12 | bulan | 12 | bulan | 100 | % | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 12 | bulan | 60 | bulan | 83,33 | % | | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan | 72 | Bulan | 48 | bulan | 12 | bulan | 12 | bulan | 100 | % | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan | 72 | Bulan | 48 | bulan | 12 | bulan | 12 | bulan | 100 | % | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 2 | buah | 60 | buah | 83,33 | % | | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman yang disediakan | 72 | Bulan | 48 | bulan | 12 | bulan | 12 | bulan | 100 | % | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 | bulan | 60 | bulan | 83,33 | % | | | | | |
| 4 | 01 | 01 | 18 | Rapat-rapat Koordinasi dan Perjalanan Keluar Daerah | Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun | 72 | Bulan | 48 | bulan | 12 | bulan | 12 | bulan | 100 | % | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 | bulan | 60 | bulan | 83,33 | % | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|--|---|-----|-------|------|-------|-----|-------|--------------|-------|------------|---|---|-----|------|-----|------|--------|---|
| 4 | 01 | 01 | 20 | Rapat-rapat Koordinasi dan Perjalanan Dalam Daerah | Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun | 72 | Bulan | 48 | bulan | 12 | bulan | 12 | bulan | 100 | % | | | | | | | |
| 4 | 01 | 02 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang baik | 100 | % | 65,1 | % | 100 | % | 83,673 47 | % | 88,5 7 | % | | 100 | % | 100 | % | 92,67 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | |
| 4 | 01 | 02 | 05 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan | 14 | Buah | 8 | buah | 14 | buah | 6 | buah | 42,8 6 | % | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 0 | buah | 14 | buah | 100,00 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | |
| 4 | 01 | 02 | 14 | Pengadaan Komputer | Jumlah komputer yang diadakan | 26 | Buah | 21 | buah | 5 | buah | 5 | buah | 100, 00 | % | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 2 | buah | 26 | buah | 100,00 | % |
| 4 | 01 | 02 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|---|--|-----|-------|----|-------|-----|-------|-----|-------|--------|---|---|------|-------|-------|-------|-------|---|
| 4 | 01 | 03 | 05 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu | 81 | stell | 52 | stell | 27 | stell | 27 | stell | 100,00 | % | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | 0 | stell | 79 | stell | 0 | % |
| 4 | 01 | 05 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Tingkat Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 100 | % | 67 | % | 100 | % | 100 | % | 100,00 | % | | 100 | % | 83,33 | % | 83,33 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | |
| 4 | 01 | 05 | 03 | Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah aparat yang mengikuti bimtek | 72 | Bulan | 48 | bulan | 12 | bulan | 12 | bulan | 100,00 | % | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 12 | bulan | 60 | bulan | 83,33 | % |
| 4 | 01 | 06 | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Nilai SAKIP SKPD | 100 | % | 70 | % | 100 | % | 100 | % | 100,00 | % | | 100 | % | 90,00 | % | 90,00 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | |
| 4 | 01 | 06 | 01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan | 20 | Dok | 14 | Dok | 4 | Dok | 4 | Dok | 100,00 | % | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4,00 | Dok | 18 | Dok | 90,00 | % |
| 4 | 01 | 06 | 05 | Penyusunan RKA dan DPA SKPD | Jumlah dokumen RKA dan DPA | 20 | Dok | 14 | Dok | 4 | Dok | 4 | Dok | 100,00 | % | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4,00 | Dok | 18 | Dok | 90,00 | % |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|---|--|-----|------|------|------|-----|------|----|------|--------|---|--|-----|-------|-------|-------|-------|---|
| 4 | 01 | 06 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 21 | | Program Pembinaan Desa dan Kelurahan | Persentase desa yang ikut dalam lomba desa | 100 | % | 60,3 | % | 100 | % | 96 | % | 50,00 | % | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 100 | % | 79,43 | % | 73,33 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | | | | | | |
| 4 | 01 | 21 | 02 | Lomba Desa/Kelurahan | Jumlah desa yang mengikuti kegiatan lomba desa tingkat kecamatan | 6 | Desa | 4 | Desa | 1 | Desa | 0 | Desa | 0,00 | % | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 6 | Desa | 4 | desa | 66,67 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | |
| 4 | 01 | 21 | 09 | Monitoring Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah desa yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu | 135 | Desa | 81 | Desa | 27 | Desa | 27 | Desa | 100,00 | % | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 12 | bulan | 108 | bulan | 80,00 | % |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|--|--|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|---|--|------|-----|-------|-----|-------|---|
| | | 26 | 04 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah aparatur desa dan kecamatan yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan | 16 | Keg | 7 | keg | 2 | Keg | 2 | Keg | 100,00 | % | Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | 1,00 | keg | 9 | keg | 56,25 | % |
| 4 | 01 | 27 | | Program Penataan Daerah Otonomi Baru | Jumlah kegiatan pemerintahan umum dan sosial kemasyarakatan | 100 | % | 62 | % | 100 | % | 100 | % | 66,67 | % | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 100 | % | 78,26 | % | 75,56 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | |
| 4 | 01 | 27 | 06 | Peringatan Hari Jadi Kabupaten | Jumlah kegiatan peringatan hari jadi kabupaten | 5 | Keg | 2 | keg | 0 | keg | 0 | keg | 0,00 | % | Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | 2 | keg | 3 | keg | 60,00 | % |
| 4 | 01 | 27 | 07 | Peringatan Hari-Hari Besar Daerah dan Nasional | Jumlah kegiatan peringatan hari besar daerah dan nasional | 6 | Keg | 4 | keg | 1 | keg | 1 | keg | 100,00 | % | Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | 1 | keg | 5 | Keg | 83,33 | % |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|--|--|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|--------|---|--|-----|-----|-------|-----------|-------|---|
| 4 | 01 | 27 | 09 | Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan | Jumlah Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan | 18 | keg | 12 | keg | 3 | keg | 3 | keg | 100,00 | % | Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | 3 | keg | 15 | keg | 83,33 | % |
| 4 | 01 | 33 | | Program Operasional Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | 100 | % | 67 | % | 100 | % | 95 | % | 94,74 | % | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 100 | % | 82,46 | % | 82,46 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | | | | | | |
| 4 | 01 | 33 | 04 | Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | Jumlah Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | 114 | keg | 76 | keg | 19 | keg | 18 | keg | 94,74 | % | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 19 | keg | 94 | bula n | 82 | % |
| 4 | 01 | 35 | | Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat | Persentase Terbinanya Keagamaan Masyarakat | 100 | % | 67 | % | 0 | % | 0 | % | 0,00 | % | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 100 | % | 83,33 | % | 83,33 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|---|---|------------|----------|-----------|----------|------------|----------|------------|----------|---------------|----------|--|------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| 4 | 01 | 35 | 02 | Penyelenggaraan Pelaksanaan MTQ | Jumlah kegiatan MTQ | 6 | Keg | 4 | keg | 0 | keg | 0 | keg | 0,00 | % | Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | 1 | keg | 5 | keg | 83,33 | % |
| 4 | 01 | 44 | | Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT | Persentase Jumlah RT yang menyampaikan Laporan | 100 | % | 60 | % | 100 | % | 100 | % | 100,00 | % | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 100 | % | 80,00 | % | 80,00 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | | | | | |
| 4 | 01 | 44 | 02 | Pembinaan Administrasi RT | Jumlah RT yang menyampaikan laporan | 465 | Org | 279 | Orang | 93 | Orang | 93 | Orang | 100,00 | % | Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 93 | Orang | 372 | Orang | 80 | % |
| 4 | 01 | 50 | | Peningkatan Pemantauan dan Pelaksanaan Pembangunan | Persentase jumlah musrenbang tingkat kecamatan | 100 | % | 67 | % | 100 | % | 100 | % | 100,00 | % | | 100 | % | 83,33 | % | 83,33 | % |
| 4 | 01 | 50 | 11 | Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan | Jumlah musrenbang tingkat kecamatan | 6 | Keg | 4 | Keg | 1 | keg | 1 | keg | 100,00 | % | Facilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 1 | keg | 5 | keg | 83 | % |

2.2 Analisis capaian kinerja SKPD

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, maka Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun IKK untuk SKPD Kecamatan Lampihong dilihat dari program / kegiatannya belum mempunyai tolak ukur serta indikator kinerjanya tidak dapat diuji. Hal ini disebabkan program dan kegiatan yang direncanakan sebagian besar merupakan program/kegiatan rutin setiap tahunnya. Jadi selama ini, tolak ukur ketercapaian kinerja berdasarkan program/kegiatan adalah

1. Jika sifatnya kegiatan, maka tolak ukurnya adalah terselenggara atau tidak;
2. Jika sifatnya kebutuhan atau pendukung kinerja organisasi maka tolak ukurnya adalah terpenuhi atau tidak.

Untuk standar pelayanan SKPD, selama ini yang sudah dibuat adalah standar atau prosedur Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Izin Gangguan (HO), Pelayanan Legalisasi Surat dan Pembuatan Rekomendasi Lainnya, Pelayanan Dispensasi Nikah, Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Di harapkan kedepannya fungsi pelayanan yang lain dapat dibuat untuk memenuhi standar serta norma pelayanan yang baik dan transparan. Untuk itu disajikan laporan realisasi dan progres refort Pelaksanaan Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan Lampihong adalah sebagai berikut :

A. Kegiatan

Diisi dengan rincian kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)

- a. Bidang Perizinan, meliputi :
 1. Pembuatan Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 2. Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan;
 3. Pembuatan Izin Gangguan (HO);
 4. Legalisasi Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 5. Rekomendasi Izin Keramaian;
 6. Penerbitan dan Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Desa;
-

b. Bidang non perizinan, meliputi :

1. Fasilitasi Perekaman Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Fasilitasi Pembuatan Kartu Keluarga (KK);
3. Legalisasi / Rekomendasi Proposal Desa / Kelompok / Organisasi Kemasyarakatan;
4. Rekomendasi Usul Rencana Pendirian Sekolah TK, SD Swasta, SMP, SMA/SMK dan lainnya;
5. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris;
6. Legalisasi Surat Domisili Penduduk;
7. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
8. Pembuatan Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan Dalam Kabupaten;
9. Legalisasi Surat Keterangan Pindah Antar Kabupaten/Provinsi,
10. Surat Keterangan Dispensasi Nikah;
11. Fasilitasi Surat Kematian.

Pada tahun 2021, penilaian IKM didapatkan dari hasil survey Kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh kasi pelayanan Publik kepada para responden, capaian indikator kinerja adalah 104,16 % dari target kinerja 85 % dengan capaian realisasi 88,54% capaian kinerja tersebut dilaksanakan pada program program penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan Publik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 57.433,400 dengan realisasi sebesar Rp47.075.600,00 atau 81,97%.

Sedangkan pada tahun 2020, Penilaian IKM didapatkan dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Kasi Pelayanan Umum kepada para Responden. Capaian indikator kinerja adalah 99,95 %, dari target kinerja 85 dengan capaian realisasi 84,12. Capaian kinerja tersebut dilaksanakan pada Program Operasional Kecamatan pada kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 96.773.820,00- dengan realisasi sebesar Rp. 95.433.230,00

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

SKPD Kecamatan Lampihong yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Balangan serta Keputusan Bupati Balangan Nomor 05 Tahun 2010 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kecamatan adalah merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, yang mempunyai wilayah kerja se Kecamatan Lampihong, dipimpin oleh Camat yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.

Sebagai Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan Lampihong, maka Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Isu – isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, sesuai dengan perumusan program dan kegiatan prioritas Rencana Kerja tahun 2022 adalah :

- a) Tingkat kinerja pelayanan kecamatan lampihong masih dalam kurang adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik karena adanya sistem komputerisasi dan aplikasi.
 - b) Terbatasnya jumlah personel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
 - c) Adanya pengurangan anggaran yang membuat SKPD harus benar – benar memprioritas anggaran yang benar harus tepat sasaran.
 - d) Masih perlunya penambahan pegawai dalam pelayanan PATEN Kecamatan
 - e) Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran
 - f) Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
 - g) Adanya tantangan dan peluang yang dihadapi :
-

- h) Terbatasnya sarana – prasarana yang terkait perangkat lunak maupun perangkat keras sehingga mempengaruhi kelancaran proses pelayanan.
- i) Terbatasnya jumlah personil dalam melaksanakan tugas pelayanan

Adanya peluang yang dimiliki :

- Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang dimiliki
- Mengoptimalkan sarana prasarana yang ditunjang beberapa peralatan yang pengadaan secara swadaya.
- Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan.

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan public sehingga proses pelayanan public di kecamatan Lampihong dapat terlaksana.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD Kecamatan Lampihong dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Kecamatan Lampihong dengan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan lampihong ,dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.Review terhadap rancangan awal RKPD,meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan,serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD nya

Untuk mereviu terhadap rancangan awal RKPD Kecamatan lampihong dapat dilihat dari tabel T.C 31 Sebagai berikut :

2.5 Penelaahan Usulan program dan kegiatan masyarakat

Program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat terkait langsung dengan pelayanan SKPD, LSM, Asosiasi-asosiasi maupun SKPD lain yang terkait langsung dengan program kegiatan masyarakat

diperoleh saat Musrenbang Kecamatan Lampihong, untuk dirangkum dan selanjutnya disampaikan ke SKPD yang terkait. Namun untuk usulan tersebut masyarakat wilayah Kecamatan Lampihong melalui Musrenbang desa atau Musrenbang Tk. Kecamatan, sebagian besar usulan program/kegiatan didominasi oleh kegiatan fisik seperti pembangunan jalan, jembatan, dan lain-lain. Sehingga yang paling berperan dalam artian SKPD penanggung jawabnya adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Balangan. Kecamatan Lampihong dalam hal usulan ini, tidak mendapatkan program yang dapat dikaji atau ditelaah sehingga program/kegiatan yang ada tetap bersifat rutin dan pelayanan untuk menunjang pencapaian target kinerja SKPD Kecamatan Lampihong. (skala prioritas hasil musrenbang Kecamatan terlampir).

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Kabupaten Balangan
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Lampihong

| Kode | | | | | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|------|----|----|--|--|---|-----------|-------------------|----------------|------------------|---|-----------|-------------------|------------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| (1) | | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 7 | | | | | Unsur Kewilayahan | | | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | | Kecamatan | Lampihong | | | 4.451.658.125,00 | | Lampihong | | | 4.451.658.125,00 | |
| 7 | 01 | 01 | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Lampihong | NILAI SAKIP SKPD | 65% | 3.657.641.625,00 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Lampihong | NILAI SAKIP SKPD | 70, 40 (BB) Nilai 100% | 3.657.641.625,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|------------------|--|-------------|-------------------------|---|------------------|--|-------------|-------------------------|--|
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Lampihong | Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100% | 50.456.000,00 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Lampihong | Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100% | 50.456.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Lampihong | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dok | 38.806.900,00 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Lampihong | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dok | 38.806.900,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Lampihong | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan | 11.649.100,00 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Lampihong | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan | 11.649.100,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Lampihong | Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP), Tingkat kelancaran administrasi perkantoran | 100% | 3.120.885.125,00 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Lampihong | Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP), Tingkat kelancaran administrasi perkantoran | 100% | 3.120.885.125,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan gaji dan tunjangan | Lampihong | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan | 520 OB | 3.120.885.125,00 | Penyediaan gaji dan tunjangan | Lampihong | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan | 520 OB | 3.120.885.125,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|------------------|--|-------------|-----------------------|--|------------------|--|-------------|-----------------------|--------|
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Lampihong | Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah | 100% | 5.200.000,00 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Lampihong | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 5.200.000,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Lampihong | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 7 OP | 5.200.000,00 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Lampihong | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 7 OP | 5.200.000,00 | kurang |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Lampihong | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 144.537.400,00 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Lampihong | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 144.537.400,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Lampihong | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan | 1 Paket | 10.585.100,00 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Lampihong | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan | 1 Paket | 10.585.100,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Lampihong | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 400 Laporan | 133.952.300,00 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Lampihong | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 400 Laporan | 133.952.300,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|------------------|--|-------------|-----------------------|--|------------------|--|-------------|-----------------------|--|
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah | Lampihong | Persentase Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 237.498.400,00 | Persentase Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah | Lampihong | Persentase Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 237.498.400,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Lampihong | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 24 Laporan | 81.896.800,00 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Lampihong | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 24 Laporan | 81.896.800,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Lampihong | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan | 12 Bulan | 59.040.500,00 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Lampihong | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan | 12 Bulan | 59.040.500,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Lampihong | Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum | 12 Bulan | 96.561.100,00 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Lampihong | Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum | 12 Bulan | 96.561.100,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Lampihong | Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 100% | 99.064.700,00 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Lampihong | Persentase Pemeliharaan Bara Milik Daerah Penunjang Urusa Pemerintahan Daer | 100% | 99.064.700,00 | |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Lampihong | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 14 unit | 87.864.700,00 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Lampihong | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala | 14 unit | 87.864.700,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|-----------|---|-------------|-----------------------|--|-----------|---|-------------|-----------------------|--|
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Lampihong | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang | 2 unit | 11.200.000,00 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Lampihong | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang | 2 unit | 11.200.000,00 | |
| 7 | 01 | 02 | | | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Lampihong | Nilai IKM | 85% | 47.617.000,00 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Lampihong | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) | 85% | 47.617.000,00 | |
| 7 | 01 | 02 | 2.04 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Lampihong | Persentase Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan | 100% | 47.617.000,00 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Lampihong | Persentase Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan | 100% | 47.617.000,00 | |
| 7 | 01 | 02 | 2.04 | 03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Lampihong | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 24 Laporan | 47.617.000,00 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan | Lampihong | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 24 Laporan | 47.617.000,00 | |
| 7 | 01 | 03 | | | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Lampihong | Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 100% | 390.347.300,00 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Lampihong | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 100% | 390.347.300,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|------------------|---|-------------|-----------------------|--|------------------|---|-------------|-----------------------|--|
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Lampihong | Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 100% | 329.823.000,00 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Lampihong | Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 100% | 329.823.000,00 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Lampihong | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1116 | 329.823.000,00 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Lampihong | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1116 | 329.823.000,00 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Lampihong | Persentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Tingkat Kecamatan dan K | 100% | 60.524.300,00 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Lampihong | Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 100% | 60.524.300,00 | |
| 7 | 01 | 03 | 2.01 | 12 | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | Lampihong | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | keluarga | 60.524.300,00 | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | Lampihong | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | keluarga | 60.524.300,00 | |
| 7 | 01 | 04 | | | Program Koordinasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum | Lampihong | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100% | 65.011.000,00 | Program Koordinasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum | Lampihong | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100% | 65.011.000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|-----------|--|---------|----------------|---|-----------|--|---------|----------------|--|
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertraman dan Ketertiban Umum | Lampihong | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah | 100% | 65.011.000,00 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertraman dan Ketertiban Umum | Lampihong | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah | 100% | 65.011.000,00 | |
| 7 | 01 | 04 | 2.01 | 01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Lampihong | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | laporan | 65.011.000,00 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Lampihong | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | laporan | 65.011.000,00 | |
| 7 | 01 | 05 | | | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Lampihong | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100% | 213.055.600,00 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Lampihong | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100% | 213.055.600,00 | |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Lampihong | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah | 100% | 213.055.600,00 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Lampihong | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah | 100% | 213.055.600,00 | |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 07 | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang bukan merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh | Lampihong | Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak | 6 Dok | 213.055.600,00 | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang bukan merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak | Lampihong | Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak | 6 Dok | 213.055.600,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|--|---|-------------------------------------|---|--------------|---------------|---|-----------|---|--------------|---------------|--|
| | | | | | Instansi Vertikal | Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | | | | Dilaksana Instansi | D Ir | | | | |
| 7 | 01 | 06 | | | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Lampihong | Persentase usulan Musrenbang yang diakomodir,persentase RT Yang menyampaikan laporan, persentase jumlah desa yang menyampaikan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu Persentase | 100,100,100% | 77.985.600,00 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Lampihong | Persentase usulan Musrenbang yang diakomodir,persentase RT Yang menyampaikan laporan, persentase jumlah desa yang menyampaikan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu Persentase | 100,100,100% | 77.985.600,00 | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | | Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | Lampihong | Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | 100% | 77.985.600,00 | Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | Lampihong | Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | 100% | 77.985.600,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|-----------|---|-------|---------------|--|-----------|---|-------|---------------|--|
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Lampihong | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 1 Dok | 6.780.400,00 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Lampihong | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 1 Dok | 6.780.400,00 | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Lampihong | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 1 Dok | 56.208.000,00 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Lampihong | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 1 Dok | 56.208.000,00 | |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 13 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Lampihong | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 1 Dok | 14.997.200,00 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Lampihong | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 1 Dok | 14.997.200,00 | |

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional tentang Kecamatan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya Pasal 126 antara lain dikemukakan bahwa Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian otonomi daerah, camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Berdasarkan amanat tersebut, dapat dikemukakan bahwa Camat adalah Kepala Wilayah karena memiliki wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah (dalam arti daerah kewenangan). Kedudukan Camat tidak berbeda jauh dengan perangkat daerah lainnya di Kecamatan.

Dalam upaya memberdayakan Kecamatan dalam rangka percepatan Otonomi Daerah, maka dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Camat mempunyai tugas membantu Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Selain itu, juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan termasuk tugas pemerintahan lainnya yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan.

Hal ini cukup beralasan, sebab camat yang diharapkan sebagai manager ditingkat Kecamatan adalah manager yang harus memiliki akuntabilitas kinerja yang memiliki kemampuan manajemen lokalitas dan modern serta mampu menyesuaikan diri dengan desakan-desakan perkembangan dinamika kehidupan kultural dan sosial di daerah.

Untuk dapat merespon konsepsi pemikiran Pasal 126 ayat (3) tersebut dibutuhkan solusi yang konstruktif dengan mengedepankan aspek legalistic dalam

mengoptimalkan kedudukannya sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai kekhususan dibandingkan dengan Perangkat Daerah lainnya dalam pelaksanaan tupoksinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut ditunjukkan dengan adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka pembangunan integritas kesatuan wilayah. Hal ini mengisyaratkan bahwa fungsi utama camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.2.1 Tujuan Renja SKPD

Adapun tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kinerja Kecamatan Lampihong tahun 2023 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
 2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Balangan khususnya Kecamatan Lampihong;
 3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
 4. Meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, keamanan, ketertiban, pertanahan dan aset serta kesejahteraan sosial sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi kecamatan Lampihong.
 5. Mewujudkan profesionalitas dalam rangka pelaksanaan kegiatan organisasi sehingga tercipta iklim kerja yang kondusif yang pada akhirnya berimplikasi pada perbaikan pelayanan kepada masyarakat.
 6. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.
-

3.2.2 Sasaran Renja SKPD

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Kecamatan Lampihong, maka sasaran yang ingin dicapai adalah **meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Meningkatkan Kemandirian Desa Tingkat Kecamatan**. Adapun yang menjadi target sasaran adalah seluruh perangkat dan aparatur pemerintah serta seluruh masyarakat di wilayah kecamatan Lampihong.

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan – tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan dokumen rencana strategis (RENSTRA) 2021 – 2026 kecamatan Lampihong, maka program rencana kerja (RENJA) yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
- 2) Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik
- 3) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum
- 4) Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
- 5) Penyelengaran Pemerintahan ketentraman dan Ketertiban Umum
- 6) Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Adapun rincian program dan kegiatan dapat kita lihat pada tabel 3.1 berikut.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana Kinerja pada Tahun 2023 merupakan gambaran Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan .

Program dan Kegiatan

Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan – tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan dokumen rencana strategis (RENSTRA) 2021 – 2026 kecamatan Lampihong, maka program rencana kerja (RENJA) yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut

| No. | Program | Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja |
|-----|--|--|---|
| I. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> 3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> 4) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ol style="list-style-type: none"> 7) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | <p>Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun dengan benar dan tepat waktu</p> <p>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun dengan benar dan tepat waktu</p> <p>Jumlah gaji dan tunjangan yang dibayarkan</p> <p>Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</p> <p>Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan</p> <p>Persentase terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD</p> <p>Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik</p> |

| No. | Program | Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja |
|------|---|---|--|
| | | 8) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah/ Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 11) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala Persentase sarana dan prasarana gedung layak fungsi |
| II. | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 7. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat 12) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan | Persentase pelaksanaan pelayanan yang dilimpahkan ke kecamatan |
| III. | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 8. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 13) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Persentase peningkatan efektifitas Kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan |
| IV. | Program Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum | 9. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum 14) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah rapat Koordinasi Pembinaan Dan pengawasan |

| No. | Program | Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja |
|-----|--|---|--|
| V. | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 10. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 15) Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang bukan merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal | Jumlah pelaksanaan kegiatan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal |
| VI. | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa | 11. Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa 16) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 17) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Persentase desa dengan administrasi pencatatan pengelolaan keuangan desa lengkap Persentase desa yang menyampaikan usulan musrenbang desa tepat waktu |

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023
Kabupaten Balangan**

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Outcome) | Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Output) | Rencana Tahun 2023 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2024 | |
|------|----|----|------|---|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu indikatif |
| (1) | | | | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 7 | | | | Unsur Kewilayahan | | | | | | | | |
| 7 | 01 | | | Kecamatan | | | | 4.451.658.125 | | | | 4.896.823.938 |
| 7 | 01 | 01 | | Unsur Kewilayahan | | | | 4.451.658.125 | APBD Kab. Balangan | - | | 4.896.823.938 |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | Kecamatan | Kecamatan | Lampihong | 100% | 4.451.658.125,00 | APBD Kab. Balangan | - | | 4.896.823.938 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|-----------|--------------|-------------------------|---------------------------|---|--|----------------------|
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | NILAI SAKIP SKPD | Lampihong | 6500% | 3.657.641.625,00 | <i>APBD Kab. Balangan</i> | - | | 4.023.405.788 |
| 7 | 01 | 01 | 2.01 | 06 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Lampihong | 100% | 50.456.000,00 | <i>APBD Kab. Balangan</i> | - | | 55.501.600 |
| 7 | 01 | 01 | 2.02 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Lampihong | 4 Dok | 38.806.900,00 | <i>APBD Kab. Balangan</i> | - | | 42.687.590 |
| | 01 | 01 | 2.02 | 01 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Lampihong | 5 Laporan | 11.649.100,00 | <i>APBD Kab. Balangan</i> | - | | 12.814.010 |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP), Tingkat kelancaran administrasi perkantoran | Lampihong | 100% | 3.120.885.125,00 | <i>APBD Kab. Balangan</i> | - | | 3.432.973.638 |
| 7 | 01 | 01 | 2.05 | 02 | Penyediaan gaji dan tunjangan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan | Lampihong | 520 OB | 3.120.885.125,00 | <i>APBD Kab. Balangan</i> | - | | 3.432.973.638 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-------|----|--|--|-----------|-------------|-----------------------|--------------------|---|--|--------------------|
| 7 | 01 | 01 | 02,05 | 11 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah | Lampihong | 100% | 5.200.000,00 | APBD Kab. Balangan | - | | 5.720.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Lampihong | 7 OP | 5.200.000,00 | APBD Kab. Balangan | - | | 5.720.000 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 05 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah | Lampihong | 100% | 144.537.400,00 | APBD Kab. Balangan | - | | 158.991.140 |
| 7 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan | Lampihong | 1 Paket | 10.585.100,00 | APBD Kab. Balangan | - | | 11.643.610 |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Lampihong | 400 Laporan | 133.952.300,00 | APBD Kab. Balangan | - | | 147.347.530 |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah | Lampihong | 100% | 237.498.400,00 | APBD Kab. Balangan | - | | 261.248.240 |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Lampihong | 24 Laporan | 81.896.800,00 | APBD Kab. Balangan | - | | 90.086.480 |
| 7 | 01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan | Lampihong | 12 Bulan | 59.040.500,00 | APBD Kab. Balangan | - | | 64.944.550 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|--|-----------|-------------|----------------------|--------------------|---|--|--------------------|
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum | Lampihong | 12 Bulan | 96.561.100,00 | APBD Kab. Balangan | - | | 106.217.210 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Lampihong | 100% | 99.064.700,00 | APBD Kab. Balangan | - | | 108.971.170 |
| 7 | 01 | 01 | 2.09 | 10 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Lampihong | 14 unit | 87.864.700,00 | APBD Kab. Balangan | - | | 17.820.000 |
| 7 | 01 | 02 | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang | Lampihong | 2 unit | 11.200.000,00 | APBD Kab. Balangan | - | | 12.320.000 |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Nilai IKM | Lampihong | 85% | 47.617.000,00 | APBD Kab. Balangan | - | | 52.378.700 |
| 7 | 01 | 02 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan | Lampihong | 100% | 47.617.000,00 | APBD Kab. Balangan | - | | 52.378.700 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---|-----------|------------|----------------|--------------------|---|--|-------------|
| 7 | 01 | 02 | 2.04 | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Lampihong | 24 Laporan | 47.617.000,00 | APBD Kab. Balangan | - | | 52.378.700 |
| 7 | 01 | 02 | 2.04 | 03 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Lampihong | 100% | 390.347.300,00 | APBD Kab. Balangan | - | | 429.382.030 |
| 7 | 01 | 05 | | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Lampihong | 100% | 329.823.000,00 | APBD Kab. Balangan | - | | 362.805.300 |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Lampihong | 1116 | 329.823.000,00 | APBD Kab. Balangan | - | | 362.805.300 |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 07 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Persentase pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Tingkat Kecamatan dan K | Lampihong | 100% | 60.524.300,00 | APBD Kab. Balangan | - | | 66.576.730 |
| 7 | 01 | 06 | | | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | Lampihong | keluarga | 60.524.300,00 | APBD Kab. Balangan | - | | 66.576.730 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|--|-----------|---------|----------------|--------------------|---|-------------|
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | | Program Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Lampihong | 100% | 65.011.000,00 | APBD Kab. Balangan | - | 71.512.100 |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 02 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah | Lampihong | 100% | 65.011.000,00 | APBD Kab. Balangan | - | 71.512.100 |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 03 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Lampihong | laporan | 65.011.000,00 | APBD Kab. Balangan | - | 71.512.100 |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 13 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Lampihong | 100% | 213.055.600,00 | APBD Kab. Balangan | - | 234.361.160 |
| 7 | 01 | 05 | | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah | Lampihong | 100% | 213.055.600,00 | APBD Kab. Balangan | - | 234.361.160 |
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | | Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal | Jumlah Dokumen Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | Lampihong | 6 Dok | 213.055.600,00 | APBD Kab. Balangan | - | 234.361.160 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|-----------|--------------|---------------|--------------------|---|------------|
| 7 | 01 | 05 | 2.01 | 07 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase usulan Musrenbang yang diakomodir, persentase RT Yang menyampaikan laporan, persentase jumlah desa yang menyampaikan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu | Lampihong | 100,100,100% | 77.985.600,00 | APBD Kab. Balangan | - | 85.784.160 |
| 7 | 01 | 06 | | | Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | Lampihong | 100% | 77.985.600,00 | APBD Kab. Balangan | - | 85.784.160 |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Lampihong | 1 Dok | 6.780.400,00 | APBD Kab. Balangan | - | 7.458.440 |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 02 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Lampihong | 1 Dok | 56.208.000,00 | APBD Kab. Balangan | - | 61.828.800 |
| 7 | 01 | 06 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Lampihong | 1 Dok | 14.997.200,00 | APBD Kab. Balangan | - | 16.496.920 |

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Lampihong tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lampihong Tahun 2021-2026 . Renja Kecamatan Lampihong Tahun 2023 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala Pemerintahan Kabupaten (yang sudah melakukan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional), baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok.

Rencana Kerja Kecamatan Lampihong Tahun 2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Namun demikian, jika dalam perjalanannya terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada penurunan jumlah program/kegiatan maka akan dilakukan penyesuaian berupa penundaan program/kegiatan yang memiliki bobot prioritas lebih rendah, penurunan target capaian kinerja untuk menyesuaikan rasionalisasi anggaran terhadap program/kegiatan yang diajukan dalam Renja Kecamatan Lampihong Tahun 2023.

Dengan tersusunnya Renja Kecamatan Lampihong Tahun 2023 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan.

Lampihong, Juli 2022

Camat Lampihong
Kabupaten Balangan



ESHAR
SUPRIADI, S.Pt.MM NIP.
19641227 198710 1 001